

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu problematika sosial masyarakat saat ini banyak yang berkaitan dengan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi. Manusia pada umumnya menginginkan kehidupan yang layak bahkan lebih, ini yang menyebabkan manusia lebih mengejar dunia dibandingkan dengan akhirat. Sesungguhnya Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT¹. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam kehidupan, harta bukanlah satu-satunya tujuan, namun tidak lebih hanya sebagai salah satu sarana dan bekal untuk beribadah, karena ibadah sebagai kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²

Dalam hal ini harta benda wakaf adalah termasuk harta benda yang harus dikelola oleh kelompok organisasi atau lembaga sosial yang dapat bertanggung jawab, mengingat bahwa harta benda wakaf adalah salah satu hal penting dalam pemeliharaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama orang islam. Abbas Sofwan Matlail Fajar mengutip pernyataan *ibn khaldun* dalam artikelnya yang berjudul “Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial”³ dalam Muqaddimah-nya, Ibn khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu

¹ Q.S Al Hadid/ 57: 7.

² Asnaini, Riki Aprianto, “Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”, Vol.10, (2018).

³ Abbas Sofwan Matlail Fajar, “Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 6 No. 1 (2019), h. 4-5

mahluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, baik dalam hal memperoleh makanan, pekerjaan, sampai dengan kebutuhan untuk melindungi dirinya dari bahaya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan.

Sebenarnya umat Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah lembaga wakaf. Terdapat lembaga wakaf yang mengatur berbagai permasalahan perwakafan tanah yang berhubungan juga dengan masalah keagamaan. Wakaf yang disyariatkan Islam mempunyai 2 (dua) dimensi sekaligus. Pertama, dimensi religius, bahwa wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan pada masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) mendapat pahala dari Allah karena melakukan anjuran tersebut. Kedua, dimensi sosial ekonomi, bahwa kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesama untuk saling tenggang rasa sehingga dapat menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia⁴.

Lembaga perwakafan sangat penting sebagai media yang berkedudukan untuk mengelola perwakafan di Indonesia utamanya mengenai wakaf tanah milik. Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat luas juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak

⁴ Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 48

mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan penyalahgunaan maka diperlukan sertifikat tanah wakaf agar terciptanya kepastian hukum. Hal itu bisa dicapai melalui peranan lembaga wakaf,

Wakaf tanah apabila ditinjau dari aspek sosial keIslaman mengandung nilai ekonomi yang tinggi yang bisa diharapkan dari pelaksanaan wakaf tanah yang tepat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial yang bisa dirasakan semua masyarakat. Namun praktek wakaf yang berjalan dalam masyarakat sekarang ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan belum jelas status hukumnya atau belum memperoleh kepastian hukum karena belum dilaksanakan pendaftaran haknya atau disertifikatkan⁵. Harapan pemerintah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum memang harus disertifikatkan. Pada dasarnya pemerintah sudah berupaya memenuhi harapan itu demi menertibkan aset wakaf semisal Instruksi Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI Tahun 2013 dimana tujuan instruksi tersebut untuk legalisasi tanah wakaf sehingga tercipta kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut.

Di Indonesia sendiri peraturan tentang perwakafan sudah diatur dalam undang-undang PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Perwakafan Tanah Milik tidak hanya didasarkan pada Hukum Islam semata-mata, tetapi juga didasarkan kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Negara Republik

⁵ Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 273.

Indonesia. Dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya telah membawa pembaharuan hukum Perwakafan di tanah air kita sehingga diharapkan dapat memenuhi hakekat dan tujuan wakaf sesuai dengan ajaran Islam. Namun saat ini PP tersebut sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman yang sudah sangat maju dan berkembang. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sejak lahirnya UU Wakaf 41 Tahun 2004, kebijakan perwakafan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Salah satu diantara kebijakan yang terus dikembangkan adalah sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf merupakan program unggulan Kementerian Agama. Program ini bertujuan memfasilitasi tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kebijakan sertifikasi tanah wakaf didasarkan pada angka tanah wakaf yang terus berkembang setiap tahun di tiap-tiap KUA (Kantor Urusan Agama). Namun pada saat bersamaan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf menemui beberapa problem yang menjadi kendala percepatan sertifikasi tanah wakaf, di antaranya:

Pertama, tata administrasi perwakafan belum didukung infrastruktur dan anggaran yang memadai di tingkat KUA. Isu ini sangat krusial mengingat ujung tombak legalitas tanah wakaf dimulai dari KUA.

Kedua, kurangnya sosialisasi tentang peraturan perwakafan dari lembaga terkait kepada masyarakat.

Ketiga, Paradigma yang terbangun di tengah masyarakat bahwa wakaf adalah termasuk dari urusan ibadah vertikal yaitu hubungan hamba dan Allah SWT sehingga tidak perlu untuk disertifikasi.

Keempat, proses sertifikasi yang kurang efisien.

Sedangkan di Kecamatan Mojoroto sendiri masih menjadi yang paling banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat bila dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Kediri berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis menunjukkan bahwa Kecamatan Mojoroto masih ada sekitar 34 petak tanah yang belum bersertifikat sedangkan Kecamatan lain menunjukkan masing-masing Kecamatan Kota 15 petak dan Kecamatan Pesantren 9 Petak tanah.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas dapat dijadikan suatu landasan untuk dilaksanakannya penelitian. Karena itulah peneliti mengambil judul penelitian sebagai media untuk mengetahui permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.

2. Rumusan Masalah

1. Apa fungsi dari sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ?
2. Bagaimanakah proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kendala yang dihadapi?

3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi dari sertifikasi tanah wakaf ;
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri beserta kendalanya;
3. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

4. Kegunaan Penelitian

4.1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis serta menambah ilmu dan membuka serta menambah wawasan keilmuan yang lebih luas mengenai wakaf

4.2. Manfaat Akademis

Menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai wakaf. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dibidang Manajemen Zakat dan Wakaf

4.3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Hipotesis Penelitian

Ho: Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tidak efektif di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Ha: Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf efektif di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.



